

***PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
BERBASIS GENDER ONLINE DI UNIT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF UU NO. 12
TAHUN 2022***

***LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF ONLINE GENDER-BASED
SEXUAL VIOLENCE IN THE INTEGRATED SERVICE UNIT FOR THE
PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN FROM THE PERSPECTIVE
OF LAW NO. 12 OF 2012***

Roland Febriansah, Yana Indawati

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

21071010112@student.upnjatim.ac.id, yana.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

KBGO merupakan sebuah permasalahan yang muncul beberapa tahun kebelakang, hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang sangat signifikan akan tetapi tidak diiringi berdampingan oleh pemahaman masyarakat terkait teknologi khususnya teknologi informasi, social media merupakan tempat maraknya terjadi kekerasan berbasis gender online yang salah satu contohnya cyber harassment dan revenge porn. adanya permasalahan tersebut memberikan urgensi kepada pemerintah untuk menangani secara cepat dan tepat terkait permasalahan tersebut. diciptakannya uu tpks yang mengatur terkait kekerasan seksual agar dapat mencegah dan menyelesaikan permasalahan tersebut, selain penegakan hukum, uptd ppa memberikan layanan berupa penanganan, perlindungan, dan pemulihan sesuai aturan yang berlaku agar korban dapat pulih atas kejadian tersebut dan memotong akar permasalahan supaya tidak marak terjadi

Kata Kunci: KBGO, Perlindungan Korban, UPTD PPA

ABSTRACT

KBGO is a problem that has emerged in recent years, this is due to the development of technology that is very significant but not accompanied by public understanding of technology, especially information technology, social media is a place where online gender-based violence is rampant, one example of which is cyber harassment and revenge porn. the existence of this problem provides urgency for the government to handle the problem quickly and appropriately. the creation of the TPKS law which regulates sexual violence in order to prevent and resolve the problem, in addition to law enforcement, UPTD PPA provides services in the form of handling, protection, and recovery according to applicable regulations so that victims can recover from the incident and cut the root of the problem so that it does not occur again

Keywords: KBGO, Victim Protection, UPTD PPA

A. PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) adalah sebuah permasalahan baru yaitu, bentuk kekerasan seksual yang difasilitasi oleh teknologi atau secara khusus dalam sosial media. *Association of Progressive Communication* (APC) mendefinisikan KBGO termasuk dalam kekerasan berbasis gender yang ditunjang dengan adanya internet, platform sosial media, dan teknologi lainnya. Kekerasan ini merupakan trend terbaru karena peningkatan kasus tersebut ditenggaraai dengan adanya covid-19 dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ditinjau dalam data Catahu Komnas Perempuan pada tahun 2023 mencetak rekor sebagai bentuk kekerasan seksual yang paling banyak terjadi di ranah pribadi dengan jumlah total 442 kasus.¹

Berbagai permasalahan hukum telah terjadi antara lain permasalahan terkait kekerasan, dimana kekerasan sering terjadi di berbagai kalangan, yaitu dari kalangan anak dibawah umur, remaja, hingga dewasa, selain itu terdapat juga dalam lingkup keluarga. Permasalahan tersebut menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat, karena selain merugikan pihak korban akan tetapi juga menimbulkan ketakutan dari lingkup masyarakat sekitar. Kekerasan mempunyai arti secara luas yakni menyakiti, mencelakai, memberikan luka dengan cara yang disengaja dan tidak adanya persetujuan dari pihak lain.

Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, ini tidak terkecuali dalam lingkup internet. Karena dalam perkembangan teknologi yang meningkat secara signifikan ini memberikan sebuah kemudahan dalam kehidupan manusia, akan tetapi selain memberikan kemudahan terdapat permasalahan yang timbul dalam perkembangan industri teknologi tersebut. Yaitu adanya kekerasan seksual berbasis gender *online*. Kekerasan seksual sendiri merupakan perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, Hasrat seksual seseorang

¹ “Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023”, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan> , diakses pada 3 Desember 2024

dengan cara adanya paksaan. Perbedaan dengan kekerasan seksual berbasis gender *online* hanya pada fasilitas yang dipakai yaitu teknologi.²



Gambar 1. 1 Jumlah kasus KSBE Pengaduan Komnas Perempuan

Sumber: *Catahu 2023, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*³

Gambar tersebut menjelaskan jumlah kasus KSBE berdasar aduan yang diterima Komnas Perempuan tahun 2023 sebanyak 1.272 kasus. Terjadi penurunan jumlah kasus sebanyak 25% dibanding tahun 2022 (1.697 kasus). Penurunan jumlah kasus KBGO ini tidak dapat diartikan bahwa kasus secara umum berkurang. Apalagi setelah adanya undang-undang kekerasan seksual yang menyatakan bahwa KBGO merupakan salah satu bentuk kejahatan. Penurunan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan bisa jadi karena akses bantuan penanganan ke institusi lainnya menjadi lebih terbuka⁴

KBGO mempunyai 9 bentuk antara lain⁵, pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pemerasan (*sextortion*), pelecehan Online (*cyber harassment*), penyebaran foto atau video intim secara non konsensual (*Revenge Porn*), peretasan (*cyber hacking*), impersonasi, ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), *cyber stalking* dan

² Jordy Herry Christian, "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia." *Binamulia Hukum*, vol. 9, no. 1, Apr. 2023, hlm. 86

³ "Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023", <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses pada 3 Desember 2024

⁴ *Ibid.*

⁵ Hikmawati, Puteri. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum." *Negara Hukum*, vol. 12, no. 1, 2021, pp. 59–79, hlm. 65

rekrutmen Online (*Onlinerecruitment*). KBGO diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-undang ini mengatur berbagai kejahatan seksual diantaranya yaitu KBGO yang diatur dalam pasal 14 yang pada dasarnya memberikan sanksi pada pelaku kejahatan seksual berbasis elektronik.

Implementasi dari peraturan tersebut masih sering terjadi kekerasan tersebut, dimana perempuan sering menjadi objek pelecehan dengan berbagai bentuk KBGO yang telah disebutkan, penulis merasa implementasi undang - undang ini dalam menangani kasus-kasus di tingkat daerah, seperti di Sidoarjo, masih menghadapi berbagai tantangan.⁶ UUD 1945 pasal 1 ayat (3) mengatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan penjelasan tersebut maka negara ini menjunjung supremasi hukum yang mengedepankan keadilan dan kebenaran. Dalam penegakannya terdapat tiga prinsip dasar yang harus dianut dan dipahami oleh negara hukum yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁷

Fokus lembaga ini merupakan tempat bagi pengaduan permasalahan kekerasan berbasis gender, mediasi untuk mencari solusi dari apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi, pendampingan serta penjangkauan korban ini dilakukan apabila korban menginginkan kasus dibawa ke ranah pengadilan maka lembaga tersebut memberikan pendampingan pada korban. Hal ini merupakan wujud pengimplementasian pemenuhan hak korban yang harus didahulukan oleh pemerintah.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas, penlis tertarik dalam penelitian hukum yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Di Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Perspektif Uu No. 12 Tahun 2022”**.

⁶ Pasal 14 UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁷ Candra, Fadhlil Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 1, Aug. 2023, pp. 41–50, hlm.42

Diikuti dengan beberapa rumusan masalah untuk menentukan fokus dan arah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum pada Tindak Pidana KBGO?
2. Bagaimana perlindungan hukum korban KBGO di UPTD PPA?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pada Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender *Online*

Kekerasan berbasis gender online merupakan serangan seorang pelaku kepada korban dengan melakukan invasi baik secara fisik maupun psikis seseorang karena bias gender dengan melalui sarana online. *The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* atau yang disingkat *UN Women* yang menyatakan;

“Gender-based violence (GBV) refers to harmful acts directed at an individual or a group of individuals based on their gender. It is rooted in gender inequality, the abuse of power and harmful norms. The term is primarily used to underscore the fact that structural, gender-based power differentials place women and girls at risk for multiple forms of violence. While women and girls suffer disproportionately from GBV, men and boys can also be targeted”

Jika diartikan dengan bahasa Indonesia yakni kekerasan berbasis gender (KBGO) mengacu pada tindakan merugikan yang ditujukan pada individu atau sekelompok individu berdasarkan gender mereka. Hal ini berakar pada ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan dan norma-norma yang merugikan. Istilah ini terutama digunakan untuk menggarisbawahi fakta bahwa perbedaan kekuasaan struktural dan berbasis gender menempatkan perempuan dan anak perempuan pada risiko berbagai bentuk kekerasan. Meskipun perempuan dan anak perempuan menderita GBV secara tidak proporsional, laki-laki dan anak laki-laki juga bisa menjadi sasarannya.

Definisi diatas menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan kejahatan yang bisa menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan akan tetapi karena tidak adanya keadilan gender maka sering

sekali terjadi kejahatan yang korbannya merupakan seorang perempuan. Penjelasan lebih lanjut dalam kekerasan berbasis gender online terdapat beberapa unsur dalam kejahatan tersebut:⁸

1. Kejahatan dilakukan melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
2. Adanya niat pelaku untuk menyakiti/menyerang korban.
3. Terdapat konten atau perbuatan yang membahayakan
4. Tidak adanya persetujuan/kerelaan (*concent*) dari korban KBGO
5. Viktimisasi terhadap perempuan yang menjadi sasaran penyerangan.

Kejahatan ini sebelum adanya UU TPKS, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu diatur dalam pasal 27 ayat (1) bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dalam tindak pidana tersebut dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1), dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹

Kejahatan seksual berbasis gender online juga diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjutnya disebut UU TPKS, yaitu dalam pasal 4 dijelaskan bahwa KBGO ini termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Dijelaskan juga dalam pasal 14 UU TPKS.

1. “Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar

⁸ Shodiq, Shubhan., *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Young Progressive Muslim, 2022, hlm.69

⁹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
- a. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
 - b. Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.
5. Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya

kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana”.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah memberikan sebuah solusi dari maraknya kasus KBGO yang terjadi di Indonesia, selain memberikan sebuah sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Aturan ini juga memberikan dampak yang signifikan atas pencegahan kasus kekerasan berbasis gender online tersebut.

2. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Di Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Perspektif UU No. 12 Tahun 2022

UPTD PPA mempunyai fungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkhusus korban kekerasan bagi perempuan dan anak, seperti KDRT, pelecehan seksual, dan kekerasan. UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.¹⁰ Selain peraturan yang disebutkan di atas bahwasannya UPTD PPA diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Dalam peraturan ini memuat terkait hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh UPTD PPA sebagai lembaga pendamping dan perlindungan korban. Dalam pasal 76 – 77 UU No. 12 Tahun 2022 menyebutkan yaitu UPTD PPA merupakan sebuah instansi dibawah kementerian, yang dimana Instansi ini menyelenggarakan penanganan, perlindungan, pemulihan korban.

Korban KBGO mempunyai hak yang harus dilindungi oleh lembaga

¹⁰ Sekilas Tentang UPTD PPA ” <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/MTI3>” diakses 16 Desember 2024

tersebut.¹¹ sesuai dengan Pasal 67 UU TPKS yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan, hak atas pemulihan. UU TPKS ini memberikan klasifikasi secara rinci dari hak-hak yang disebutkan dalam pasal 67 yaitu terdapat dalam pasal 68-70.

Pasal diatas menjelaskan bahwa korban memiliki hak atas tindakan pelecehan seksual yang merugikannya, hak ini bisa antara lain mendapatkan bimbingan terkait penanganan yang bisa diajukan oleh korban, diberikan layanan hukum oleh jaksa, diberikan penanganan medis maupun psikis oleh dokter dan psikiater sesuai dengan aturan tersebut, selain hal tersebut korban mendapatkan hak untuk menghapus konten seksual yang merugikan dirinya. Hak-hak ini memberikan dukungan penuh untuk korban baik dari sebelum masa persidangan hingga persidangan selesai.

Hak atas perlindungan ini didapatkan korban dari beberapa lembaga negara salah satunya UPTD PPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, lembaga tersebut tidak boleh menolak akan kasus yang dilaporkan baik dari korban, keluarga korban, atau saksi yang melihat tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Lembaga-lembaga ini juga harus melindungi dan menyediakan hak-hak yang dimiliki korban seperti memberikan tempat yang aman agar korban terhindar dari ancaman pelaku atau pihak lain untuk mencegah terulangnya kekerasan tersebut, memberikan pengamanan dan pendampingan untuk korban dalam mengikuti alur persidangan dan melindungi jika terdapat penegak hukum yang melakukan tindakan melampaui kepentingan, lembaga tersebut juga harus menyediakan psikiater maupun dokter agar korban mendapatkan pemulihan yang optimal, selain itu membantu korban dalam penghapusan konten seksual yang merugikan korban dalam kasus kbgo.

Pasal ini berfokus pada upaya represif yang sesuai dengan kebutuhan korban, antara lain mendapatkan restitusi, restitusi sendiri yaitu mendapatkan kompensasi dari kerugian yang dialami korban dengan

¹¹ Ningrum, V. F. P., & Ufran. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Sexual Harassment Dalam Media Sosial. *Juris Notitia : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 51–55.Hlm.10

diberikannya sejumlah uang dari pelaku sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, yang pengukuran jumlah kerugiannya dihitung oleh pihak yang berwenang. Pemberiannya restitusi merupakan kewajiban yang dimiliki pelaku untuk diberikan pada korban sesuai peraturan yang berlaku, restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/ atau imaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya. Restitusi dapat dilakukan jika pelaku diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih, dan diajukan oleh jaksa serta ditetapkan oleh putusan pengadilan.

Korban memiliki hak untuk melakukan rehabilitasi atas fisik maupun fisik, rehabilitasi yang dimaksud agar memulihkan diri sehingga dapat kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Selain itu terdapat beberapa rehabilitasi seperti rehabilitasi mental, fisik, dan sosial ini dilakukan agar proses pemulihan pada korban berjalan optimal sehingga korban setelah mengalami pelecehan tersebut siap untuk berkecimpung dalam bermasyarakat dan terhindar dari trauma yang menyebabkan hilangnya masa depan. Hak hak ini diberikan oleh penyedia layanan seperti UPTD PPA dan LPSK dalam menindaklanjuti penanganan serta perlindungan korban.

sesuai dengan pasal 72 UU TPKS yang menyatakan “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan. Fungsi UPTD PPA menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan :

- a. pengaduan dan penjangkauan

UPTD PPA melakukan pelayanannya jika adanya pelaporan baik secara langsung dari korbannya, ataupun dari masyarakat. Setelah adanya pengaduan tersebut.

- b. pengelolaan kasus;

setelah adanya pengaduan maka dilakukan pengelolaan kasus dengan cara asesment konseling yang bertujuan agar korban diberikan pemenuhan haknya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan,

c. penampungan sementara;

UPTD PPA memiliki shelter yang dikhususkan dalam penampungan korban sementara, agar korban terjamin keamanannya dari kejadian yang tidak diinginkan seperti ancaman atau kekerasan.

d. mediasi;

korban memiliki hak untuk memilih metode penyelesaian apa yang ingin dilakukan oleh korban, salah satunya yaitu mediasi ini, mediasi biasanya dilakukan dalam kasus *cyber harassment* atau sebuah ancaman penyebaran video asusila. mediasi sendiri merupakan sebuah upaya perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dan korban dengan bimbingan dari petugas UPTD PPA, dalam hal ini petugas bisa memanggil mediator di daerah tersebut untuk dijadikan penengah dan saksi atas terjadinya mediasi tersebut agar terciptanya perdamaian.

e. Pemulihan psikologis korban

Pemulihan psikologis dilakukan jika korban terindikasi mempunyai permasalahan mental dan terjangkitnya trauma atas kejadian tersebut. Maka petugas memanggil seorang psikolog untuk memberikan pelayanan mental yang bertujuan pemulihan psikis

Layanan yang diberikan oleh UPTD PPA bertujuan untuk memberikan perlindungan atas seluruh hak-hak yang dimiliki korban sesuai dengan pasal 68-70 UU TPKS yang menyebutkan bahwa korban mempunyai hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang harus dipenuhi oleh negara. dengan itu UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya harus memenuhi seluruh kebutuhan korban agar korban mendapatkan

pemulihan yang maksimal dan bisa kembali seperti semula. Hal ini dilakukan agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan dan anak

C. PENUTUP

Tindak pidana kekerasan berbasis gender online merupakan kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi terkhusus pada sosial media, kejahatan ini meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun kebelakang, hal ini menjadi sebuah permasalahan yang harus dikaji oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam negara. dengan itu disahkannya UU TPKS yang dalam salah satu pasal dari aturan tersebut mengatur terkait KBGO. Dalam pasal tersebut selain memberikan penegakkan hukum pada pelaku yakni dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan jika adanya pemaksaan dan tipu daya maka adanya pemberatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain adanya penegakan hukum, terdapat perlindungan hukum yang diatur dalam UU tersebut yakni memberikan fasilitas yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang salah satunya yakni UPTD PPA. Lembaga ini menegakkan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam menegakkan hak korban, lembaga ini memberikan layanan yang sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU TPKS yaitu layanan informasi, pemulihan psikis, mediasi, pendampingan hukum, dan penampungan sementara. layanan yang dilakukan oleh lembaga tersebut bertujuan agar korban tidak mengalami trauma yang mendalam dan dirugikan secara sepihak. Selain itu pemulihan tersebut agar korban dapat pulih seperti semula hingga bisa beraktivitas seperti semula, hal ini dilakukan agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Shodiq, S., 2022, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Young Progressive Muslim, Jakarta.
- Santoso, Topo. 2012. Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan Dalam Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum. (Jakarta: Pustaka Larasan)
- Lubis, R., 2023, Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, Medan

Publikasi Ilmiah

- Adkiras, F., Zubarita, F. R., & Maharani Fauzi, Z. T., “Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 6, No. 4, Oktober 2021
- Ningrum, V. F. P., & Ufran. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Sexual Harassment Dalam Media Sosial. *Iuris Notitia : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 51–55.
- Candra, Fadhlil Ade, and Fadhilatu Jahra Sinaga. “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 1,no. 1, Agustus 2023, <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.
- Hikmawati, P., “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum”, Negara Hukum, Vol 12 No. 1, Juni 2021, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2124/pdf>
- Jordy Herry Christian, “Sektorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia”, Binamulia Hukum, Vol 9 No. 1, April 2020, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.364>

Website

Roland Febriansah dan Yana Indawati
*Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Di
Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Perspektif Uu No. 12
Tahun*

“Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023”,
[https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-
peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan
kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan](https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan) , diakses pada 3 Desember
2024.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6792)